

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dengan tidak ada pengembalian langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selain itu ada juga pengertian pajak menurut para ahli.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo (2011), berpendapat bahwa pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik. Dari sudut pandang ekonomi, pajak menurut Soemitro (2009) dipahami sebagai berpindahnya sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan perpajakan menyebabkan perubahan dalam dua situasi, yaitu penurunan kemampuan individu untuk menguasai sumber daya dalam kepentingan penguasaan barang dan jasa serta peningkatan kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa

publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sementara, dari sudut pandang hukum, pajak menurut Soemitro (2009) dipahami sebagai suatu ikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang mewajibkan masyarakat dalam negara untuk menyetorkan sejumlah pendapatan tertentu kepada negara, dan negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan dan uang pajak harus digunakan untuk kepentingan pemerintahan.

2.1.2 Fungsi

Pada dasarnya, negara membutuhkan dana untuk dapat melakukan aktivitasnya. Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak. Fungsi penerimaan pajak sangat penting bagi negara dan tentu saja akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut :

1. *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* adalah fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dan sebagai pelengkap fungsi utama yaitu *Budgetair*.

2.1.3 Asas

Asas perpajakan adalah dasar dan panduan yang dipakai pemerintah saat menciptakan kebijakan baru atau melakukan pemungutan pajak. Menurut Smith

(1991), dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations”, perpajakan wajib memenuhi asas berikut :

1. *Equality*

Dalam asas ini, jumlah pemungutan pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak harus sebanding dengan kekayaan atau kemampuan membayarnya. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dari negara kepada wajib pajak manapun. Semakin banyak harta yang dimiliki wajib pajak, maka semakin banyak pula pembayaran pajak yang dilakukan dan begitupun sebaliknya.

2. *Certainty*

Dalam asas ini, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat. Tujuan asas ini adalah agar tidak terjadi pelanggaran pajak atau kesalahan prosedur baik dari sisi pembayar atau pemungut pajak. Dengan ini, orang yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi yang jelas dan tegas sehingga menjamin pelaksanaan pemungutan.

3. *Convenience of Payment*

Dalam asas ini, pemungutan pajak harus dikenakan pada saat dan waktu yang tepat, seperti contoh yaitu saat wajib pajak menerima gaji atau upah. Tujuan asas ini adalah agar wajib pajak tidak merasa terbebani saat melakukan pembayaran pajak. Ketepatan waktu juga membantu memperlancar proses pembayaran pajak. Dengan ini, wajib pajak tidak perlu takut untuk harus membayar pajak disaat tidak memiliki uang.

4. *Efficiency*

Dalam asas ini, pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan hemat. Tujuan asas ini adalah agar dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan pajak. Agar tidak menambah biaya yang harus dikeluarkan, maka pemungutan harus dilakukan dengan benar dan tepat. Dengan ini, hasil dana dari pemungutan pajak menjadi lebih besar dari biaya pemungutan pajak tersebut.

2.1.4 Penggolongan Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan berdasarkan suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang memungut pajak, sifat dari pajak tersebut, dan lembaga institusi yang melakukan pemungutan. Jenis pajak tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Jenis pajak menurut Priantara (2012) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibebankan langsung ke wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang terlebih dahulu memerhatikan subjek pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang terlebih dahulu memerhatikan objek pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dsb.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola Pemerintah Daerah dan dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Reklame, dsb.

2.1.5 Sistem Pemungutan

Sistem pemungutan pajak adalah suatu metode yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayar wajib pajak kepada negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009), ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Self-Assessment System*

Sistem ini memberi kekuasaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besar kewajiban pajaknya sendiri. Fiskus hanya mengawasi wajib pajak.

2. *Official-Assessment System*

Sistem ini memberi kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menghitung besarnya pajak terutang. Fiskus akan mengeluarkan surat ketetapan pajak.

3. *Withholding System*

Sistem ini memberi kekuasaan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi

Menurut Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang pengenaannya diarahkan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diperoleh atau didapatkannya dalam suatu tahun pajak. Iuran tersebut dipungut berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif dan pajak langsung serta pajak pusat. Pajak Penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak.

2.2.2 Subjek PPh

Berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh), yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
3. Badan, dan
4. Bentuk usaha tetap (BUT).

Berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).

2.2.3 Objek PPh

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah semua tambahan ekonomi yang didapatkan atau diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan atau dikonsumsi wajib pajak terkait, dalam bentuk apa saja. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima seorang perorangan, badan, atau bentuk usaha lain yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi, seperti menimbun kekayaan.

2.2.4 Tarif PPh

Presiden Joko Widodo resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP membawa perubahan dalam Pajak Penghasilan (PPh) yang diberlakukan mulai tahun 2022. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada lapisan tarif PPh 21 orang pribadi serta perubahan tarif untuk PPh badan. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Tabel II.2.

Tabel II.1 Perubahan Tarif PPh OP dalam UU HPP

Berdasarkan UU PPh Saat Ini		Berdasarkan UU HPP (2022 dst)	
PPh Setahun	Tarif	PPh Setahun	Tarif
Rp0 - Rp50 juta	5%	Rp0 – Rp60 juta	5%
Rp50 juta - Rp250 juta	15%	Rp50 juta - Rp250 juta	15%
Rp 250 juta – Rp500 juta	25%	Rp 250 juta – Rp500 juta	25%
> Rp500 juta	30%	Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
		> Rp5 miliar	35%
PTKP TIDAK BERUBAH			

Sumber : Diolah oleh Penulis dari UU HPP

Tabel II.2 Perubahan Tarif PPh Badan dalam UU HPP

Berdasarkan UU PPh Saat ini		Berdasarkan UU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
2020 dan 2021	22%	-	-
2022	20%	2022 dst.	22%

Sumber : Diolah oleh Penulis dari UU HPP

2.2.5 Pelunasan Pajak Penghasilan Terutang

Pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sistem yang menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak tersebut (*Withholding system*). Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak yang terutang dalam tahun pajak akan dibayarkan oleh wajib pajak sendiri selama tahun pajak melalui pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga dan pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Sebagai contoh

pelunasan melalui pemotongan untuk wajib pajak OP adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak PPh 21 adalah pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pihak yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 adalah pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penemuan robot dan AI sangat mendorong proses produksi perusahaan ke arah yang lebih baik dan efisien. Namun hal ini membawa dampak negatifnya sendiri. Mckinsey (2019) menyebutkan bahwa dampak otomatisasi dan pekerjaan di masa depan di Indonesia sangat besar. Sebagian besar perusahaan diperkirakan akan menerapkan otomatisasi yang dimana hal ini dapat mengancam lapangan pekerjaan bagi pekerja yang tidak memiliki kemampuan khusus. Hal ini juga didukung oleh index kesiapan adopsi teknologi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Oxford Insight (2021). Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif agar otomatisasi tetap terkendali. Salah satu upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pemajakan. Pemajakan tersebut juga dapat dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pemajakan dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif yang dipaparkan Mazur (2018). Secara tidak langsung, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan insentif seperti yang dituliskan oleh Dharma (2020). Penggunaan insentif juga diusulkan oleh Abbot dan Bogenchneider (2017) dimana insentif tersebut dikenakan terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja manusia. Penerapan insentif tersebut salah satunya dilakukan oleh Korea Selatan pada tahun 2017. Untuk memperjelas, beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis disajikan dalam Tabel II.3.

Tabel II.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Automation and The Future of Work in Indonesia, Laporan, Mckinsey (2019)	Dampak otomatisasi terhadap pekerjaan di masa depan di Indonesia.	Pada penelitian Mckinsey hanya menjelaskan dampak akibat dari otomatisasi terhadap pekerjaan di Indonesia.
2	Taxing the Robots, Makalah Penelitian, Orly Mazur (2018)	Pemajakan robot dan usulan alternatif metode pemajakan robot .	Pada KTTA ini, penulis menghubungkan alternatif pemajakan robot dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
3	Upaya Pemajakan Atas Robot Sebagai Bentuk Pengendalian Otomatisasi Dalam Perkembangan Revolusi Di Dunia, KTTA, George Budi Eka Dharma (2020)	Upaya pengendalian penggunaan robot melalui insentif dan revisi tarif PPh.	Pada KTTA ini, penulis ingin melengkapi apa yang belum dicakup dalam penelitian Dharma, seperti menghubungkan alternatif pemajakan dengan peraturan perpajakan di Indonesia

Sumber: Diolah oleh Penulis